



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/198 /II.03/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PUSAT PENGENDALIAN KRISIS (PUSDALSIS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan, penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Lampung serta untuk meredam kerawanan konflik sosial secara terpadu, penguatan stabilitas keamanan dan ketentraman di Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PUSAT PENGENDALIAN KRISIS (PUSDALSIS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Provinsi Lampung Tahun 2015, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- berkoordinasi antar aparat keamanan dalam piket monitoring pengamanan dan pengendalian krisis daerah;
 - menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan permasalahan yang berkaitan dengan konflik sosial;
 - mengkaji dan mengevaluasi data informasi dalam rangka penanganan konflik; dan
 - membuat laporan kejadian piket monitoring pengamanan dan pengendalian krisis daerah serta melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.21.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Fasilitasi Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ~~diadakan pembetulan~~ sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14.4.2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/198 /II.03/HK/2015
 TANGGAL: 19.4.2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PUSAT PENGENDALIAN KRISIS
 (PUSDALSIS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA/ JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Pusat Pengendalian Krisis dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.21.06.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Wakil Ketua I	200.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	200.000,-	
4.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Sekretaris I	200.000,-	
5.	Komandan Korem 043/ Garuda Hitam	Sekretaris II	200.000,-	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Komandan Lanud Astra Ksetra	Anggota	175.000,-	
9.	Komandan Lanal Panjang	Anggota	175.000,-	
10.	Komandan Brigif 3 Marinir	Anggota	175.000,-	
11.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO